



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dalam hal ini menunjuk,

Nama : **Muhammad Renaldi**

Tempat Tgl Lahir : Bengkulu, 23 November 1981

Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi

No Handphone : 0853-8397-9619

Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Nama : **Ramadhan**

Tempat Tgl Lahir : Gunung Agung, 23 Maret 1993

Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi

Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Nama : **Deni Trias Putra**

Tempat Tgl Lahir : Bengkulu, 26 Juni 1982

Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi

Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Nama : **Dedy Halomoan R**

Tempat Tgl Lahir : Tenggara, 02 Oktober 1981

Jabatan : Anggota Tim Likuidasi

Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.27 /Pdt.G.S/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Tugas Tertanggal **19 April 2021** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Armen M. Nur, Jabatan : Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), Alamat : Jl. Merapi Raya No. 02 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Bengkulu.

Sebagai Penggugat

m e l a w a n,

Nama : Dira Novriani

Alamat : Madrasah Aliyah Nuruh Huda Jl, Raya Bengkulu Kepahyang
KM 34 Desa Bajak Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten
Bengkulu Tengah

Tempat Tgl Lahir : Taba Teret, 26 November 1989

Sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatan sederhana tanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 19 April 2021 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PA.AGM telah mengajukan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah (Wanprestasi) terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01009283/MBA/BPRS-SAFIR/VII/2018**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **20.000.000,.**(Dua Puluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **7.680.000,.** (Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut di atas telah diterima Tergugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.27 /Pdt.G.S/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **24** bulan terhitung sejak tanggal **9 Juli 2018** dan berakhir pada tanggal **9 Agustus 2020**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa BPKB Motor Beat Type NCIBFID A/T Tahun 2003 No.BPKB J-04564985 F a.n **Tarnyan, Ijazah No.016622 atas nama Dira Novriani dan SK Pemotong Gaji di Madrasa Aliyah Nurul Huda**.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp.15.000.200,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 5760.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 507.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp.22.267.200,-
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.27 /Pdt.G.S/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.22.267.200,- (Dua puluh dua Juta Dua ratus Enam puluh tujuh Ribu Rupiah).**
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR

1. Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah (namun ada surat yang menyatakan Tergugat dalam keadaan saksi), dan berdasarkan berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur yang menerangkan bahwa relaas diterima langsung oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap namun ada surat yang disampaikan oleh Tergugat karena dalam

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.27 /Pdt.G.S/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit/hamil maka tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh karena kondisinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat dari Tergugat maka Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Arga makmur untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana dibacakan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Doni Dirmansyah, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.27 /Pdt.G.S/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	605.000,00

(Enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.27 /Pdt.G.S/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)